



**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG IJIN PEMANFAATAN RUANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang kepada orang atau badan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta merupakan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
 - c. bahwa melalui pelayanan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melakukan pengendalian (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) terhadap setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri, perumahan, perdagangan/ jasa, fasos/ fasum, utilitas, reklamasi dan kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Tangerang;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu merubah Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Meningat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;

Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1106).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ijin Pemanfaatan Ruang, dirubah sebagai berikut:

Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10 dihapus.
2. Ketentuan pasal 9 huruf f dihapus.
3. Ketentuan pasal 12 dihapus.
4. Ketentuan pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di: Tigaraksa
Pada tanggal : 11 Februari 2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 11 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 15